



P U T U S A N
Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adut Bin Iden
2. Tempat lahir : Tumbang Pasaei (Katingan)
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 20 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tumbang Sanamang RT. 09
Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan,
Kalteng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan 13 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.KSN tanggal 11 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.KSN tanggal 11 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADUT Bin IDEN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, mempunyai dalam miliknya, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADUT Bin IDEN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sebilah keris dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung yang terbuat dari gulungan kertas berwarna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal;

Bahwa Terdakwa ADUT Bin IDEN pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di depan rumah Sdr. MANTO RT. 05 Kelurahan Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Saksi YUSUGEI HORI S dan Saksi KAMALUL FAHMI anggota Kepolisian Sektor Katingan Hulu sedang melaksanakan kegiatan patroli roda dua di sekitar Kelurahan Tumbang Sanamang, saat sedang melintas di depan rumah Sdr. MANTO, para Saksi melihat Terdakwa ADUT Bin IDEN yang sedang dalam kondisi mabuk berdiri di tengah jalan sambil memegang senjata tajam jenis keris di tangan kanannya dan sarung keris di tangan kirinya, melihat hal tersebut, para Saksi pun berhenti dan langsung mengamankan Terdakwa bersama senjata tajam yang dibawanya, selanjutnya para Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut, dan Terdakwa menjawab tidak memilikinya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti berupa sebilah keris dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung yang terbuat dari gulungan kertas berwarna putih langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Katingan Hulu guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa, Terdakwa mengakui 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris keris dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung yang terbuat dari gulungan kertas berwarna putih tersebut adalah miliknya, dan bukan merupakan alat yang dipergunakannya dalam melaksanakan tugas atau melakukan pekerjaan sehari-hari, dan juga bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno, serta dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusugei Hori S Bin Setia Harap Sawong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 23.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yaitu Brigadir Polisi Kamalul Fahmi sedang melakukan patroli disekitar wilayah Tumbang Sanamang menemukan Terdakwa Adut Bin Iden sedang berdiri seorang diri di depan rumah Sdr. Manto RT.05 Kelurahan Tumbang Sanamang Kec. Katingan Hulu Kabupten Katingan Provinsi Kalteng sambil ditangan kanannya memegang sebilah keris dan ditangan kirinya memegang sarung keris tersebut.
- Bahwa pada saat ditemukan, Terdakwa Adut Bin Iden sedang dalam keadaan mabuk minuman keras.
- Bahwa senjata penikam atau penusuk yang dibawa Terdakwa Adut Bin Iden pada saat itu adalah senjata tajam jenis keris dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung yang terbuat dari gulungan kertas warna putih.
- Bahwa senjata penikam atau penusuk jenis keris tersebut bukan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melaksanakan tugas atau melakukan pekerjaan sehari-hari dan juga bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebilah keris tersebut adalah miliknya saat ditanyakan kepemilikan barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, membawa, atau memiliki senjata penikam atau penusuk jenis keris tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi Kamalul Fahmi Bin Mashud, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 23.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yaitu Brigadir Polisi Yusugei Hori S saat sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Tumbang Sanamang menemukan Terdakwa Adut Bin Iden yang sedang berdiri seorang diri di depan rumah Sdr. Manto RT.05 Kelurahan Tumbang Sanamang Kec. Katingan Hulu Kabupten Katingan Provinsi Kalteng sambil ditangan kanannya memegang sebilah keris dan ditangan kirinya memegang sarung keris.
- Bahwa pada saat ditemukan Terdakwa Adut Bin Iden sedang dalam keadaan mabuk minuman keras.
- Bahwa Terdakwa diketahui sering membuat keributan di lingkungan tempat tinggalnya apabila sedang mabuk minuman keras.
- Bahwa senjata penikam atau penusuk yang dibawa Terdakwa Adut Bin Iden adalah senjata tajam jenis keris dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung yang terbuat dari gulungan kertas warna putih.
- Bahwa senjata penikam atau penusuk jenis keris milik Terdakwa tersebut bukan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melaksanakan tugas atau melakukan pekerjaan sehari-hari dan juga bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebilah keris tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, membawa, atau memiliki senjata penikam atau penusuk jenis keris tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 23.00 WIB di depan rumah Sdr. Manto RT. 05 Kelurahan Tumbang Sanamang Kec. Katingan Hulu Kabupten Katingan Provinsi Kalteng, Terdakwa ada ditangkap anggota kepolisian Sektor Katingan Hulu karena membawa senjata tajam jenis keris.
- Bahwa keris tersebut dibawa Terdakwa dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang sarung keris.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk minuman keras.
- Bahwa senjata penikam atau penusuk yang Terdakwa bawa adalah senjata tajam jenis keris dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung yang terbuat dari gulungan kertas warna putih.
- Bahwa senjata penikam atau penusuk jenis keris tersebut bukan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melaksanakan tugas atau melakukan pekerjaan sehari-hari dan juga bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebilah keris lengkap dengan sarung terbuat dari kertas warna putih tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau membawa senjata penikam atau penusuk tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sebilah keris dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung yang terbuat dari gulungan kertas berwarna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 23.00 WIB di depan rumah Sdr. Manto RT. 05 Kelurahan Tumbang Sanamang Kec. Katingan Hulu Kabupten Katingan Provinsi Kalteng, Terdakwa ada ditangkap Saksi Yusugei Hori S Bin Setia Harap Sawong dan Saksi Kamalul Fahmi Bin Mashud yang merupakan anggota kepolisian Sektor Katingan Hulu karena membawa senjata tajam jenis keris.
- Bahwa benar keris tersebut dibawa Terdakwa dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang sarung keris.
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk minuman keras.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar senjata penikam atau penusuk yang Terdakwa bawa adalah senjata tajam jenis keris dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung yang terbuat dari gulungan kertas warna putih.
- Bahwa benar senjata penikam atau penusuk jenis keris tersebut bukan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melaksanakan tugas atau melakukan pekerjaan sehari-hari dan juga bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno.
- Bahwa benar sebilah keris lengkap dengan sarung terbuat dari kertas warna putih tersebut adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "barang siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam hal ini adalah Terdakwa Adut Bin Iden, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 23.00 WIB di depan rumah Sdr. Manto RT. 05 Kelurahan Tumbang Sanamang Kec. Katingan Hulu Kabupten Katingan Provinsi Kalteng, terdakwa ditangkap anggota kepolisian Sektor Katingan Hulu karena kedapatan membawa senjata penikam atau penusuk jenis keris tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " tanpa hak" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa pengertian senjata penikam atau senjata penusuk menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan adanya barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk minuman keras ditangkap anggota kepolisian Sektor Katingan Hulu di depan rumah Sdr. MANTO RT. 05 Kelurahan Tumbang Sanamang Kec. Katingan Hulu Kabupaten Katingan karena kedapatan sedang membawa senjata tajam jenis keris yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan sarung keris yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sebilah keris dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung yang terbuat dari gulungan kertas berwarna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adut Bin Iden, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah keris dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung yang terbuat dari gulungan kertas berwarna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2016, oleh Judi Prasetya, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, SH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Masrianor, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan, serta dihadiri oleh Kiki Indrawan, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese,SH.

Judi Prasetya, SH.,MH

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Masrianor, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)